



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sub jenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, Surat Dinas Kesehatan Nomor 1888/Dinkes-PK/Sek-3/II/2025 tentang Penyesuaian Rekening Pendapatan pada Penginputan Anggaran Pokok Dinas Kesehatan, Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor P/3/800.1.10.3/II/2025/ DUKCAPIL Perihal Permohonan Parsial, Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nomor 600/064/PUTR/tanggal 03 Februari 2025 perihal Permohonan Perubahan Kode Rekening Belanja pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2025, Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nomor 900.1.12.1/3/KETAPANG tanggal 11 Maret 2025, perihal Permohonan Penambahan Anggaran, Surat Kepala Dinas Koperasi, UMK, Perdagangan dan Perindustrian Nomor 500.2/161/III/Dindkoptat tanggal 11 Maret 2025 perihal Permohonan Penambahan Anggaran, Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 421/841/Disdikbud tanggal 13 Maret 2025 Permohonan Pergeseran Anggaran BOSP, Surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor 000.7.2.3/151/DISHUB tanggal 11 April 2025, perihal Permohonan Pergeseran Anggaran, Surat Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan

Olahraga Nomor 900.1.7/61/IV/DISPARPORA/2025 Perihal Pengusul an Anggaran Belanja Operasional Mattampa Inn TA.2025, Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor PR.01.08/A.I/514/2025 perihal Revisi rencana Kegiatan (RK) BOK TA 2025.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penngelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepla Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 34) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	229.053.940.882	229.053.940.882	-

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
4.1.01	Pajak Daerah	114.738.374.614	114.738.374.614	-
4.1.02	Retribusi Daerah	98.107.666.268	8.483.648.394	-89.624.017.874
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.257.475.000	13.257.475.000	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.950.425.000	92.574.442.874	89.624.017.874
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.275.852.533.818	1.226.593.092.818	-49.259.441.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.215.779.237.000	1.166.519.796.000	-49.259.441.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.073.296.818	60.073.296.818	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	1.504.906.474.700	1.455.647.033.700	-49.259.441.000
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.171.920.385.516	1.162.883.613.379	-9.036.772.137
5.1.01	Belanja Pegawai	701.384.755.488	719.402.578.283	18.017.822.795
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	440.353.849.427	414.201.146.120	-26.152.703.307
5.1.05	Belanja Hibah	27.751.140.000	26.849.248.375	-901.891.625
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.430.640.601	2.430.640.601	-
5.2	BELANJA MODAL	169.871.697.439	151.373.650.396	-18.498.047.043
5.2.01	Belanja Modal Tanah	578.939.900	527.549.900	-51.390.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.208.208.916	49.102.399.626	1.894.190.710
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.361.440.546	37.485.196.013	123.755.467
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	76.530.671.877	53.192.771.057	-23.337.900.820
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.572.286.200	10.495.533.800	2.923.247.600
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	620.150.000	570.200.000	-49.950.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	8.460.010.000	-1.539.990.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	8.460.010.000	-1.539.990.000
5.4	BELANJA TRANSFER	158.114.391.745	156.363.467.045	-1.750.924.700
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.246.832.345	12.246.832.345	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	145.867.559.400	144.116.634.700	-1.750.924.700
	Jumlah Belanja	1.509.906.474.700	1.479.080.740.820	-30.825.733.880
	Total Surplus/(Defisit)	-5.000.000.000	-23.433.707.120	-18.433.707.120

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000	23.433.707.120	18.433.707.120
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.000.000.000	23.433.707.120	18.433.707.120
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	Pembiayaan Netto	5.000.000.000	23.433.707.120	18.433.707.120
63	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-

2. Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 25 April 2025
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 25 April 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

SURIANI A

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2025
NOMOR 46